



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di tingkat Kabupaten Bantul sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu diatur pedoman pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBD yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
3. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Dewan Pimpinan Pusat yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus Partai Politik di tingkat nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Nasional/Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten Bantul yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
10. Bupati adalah Bupati Bantul.
11. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
12. Kepala BPKPAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
13. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul.
14. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.

BAB II BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Daerah yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Bantul.
- (2) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional dengan penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setiap tahun sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 3

- (1) Besaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD Kabupaten Bantul.
- (2) Jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada hasil penghitungan suara sah Pemilu DPRD Kabupaten Bantul yang ditetapkan oleh KPU.

Pasal 4

- (1) Besaran nilai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Daerah yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Bantul sebesar Rp3.400,00 (tiga ribu empat ratus rupiah) per suara sah.
- (2) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun dialokasikan dalam APBD.
- (3) Besaran penerimaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Daerah yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Bantul setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PROSEDUR PERMOHONAN BANTUAN

Pasal 5

- (1) DPC atau sebutan lainnya mengajukan surat permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik kepada Bupati cq. Kepala Badan Kesbangpol dengan tembusan disampaikan kepada Ketua KPU dan Kepala BPKPAD.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kop surat dan cap DPC atau sebutan lainnya dan melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:
 - a. salinan surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC atau sebutan lainnya yang dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai Politik;
 - b. fotokopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten Bantul yang dilegalisir oleh Sekretaris KPU;
 - d. nomor rekening kas DPC atau sebutan lainnya yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang diprioritaskan untuk pendidikan politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan

- g. surat pernyataan Ketua DPC atau sebutan lainnya yang menyatakan bertanggung jawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua, Sekretaris, dan Bendahara bermeterai cukup dan menggunakan kop surat Partai Politik yang bersangkutan.
- (4) Format rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Format surat pernyataan Ketua DPC atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 6

- (1) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Kesbangpol melakukan verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Kepala Badan Kesbangpol.
- (4) Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur sebagai berikut:
- a. Badan Kesbangpol;
 - b. BPKPAD;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. KPU; dan
 - e. Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Pasal 7

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dibuat dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2) Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik menyampaikan Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (3) Format Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENYALURAN BANTUAN

Pasal 8

- (1) Kepala Badan Kesbangpol mengajukan pencairan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik kepada Bupati dengan tembusan Kepala BPKPAD, dilampiri Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Kepala BPKPAD selaku Bendahara Umum Daerah mencairkan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ke rekening kas DPC atau sebutan lainnya.

Pasal 9

- (1) Ketua DPC atau sebutan lainnya menyampaikan tanda bukti penerimaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik kepada Bupati melalui Kepala BPKPAD.
- (2) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (3) Format berita acara serah terima Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENGUNAAN BANTUAN

Pasal 10

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
- (2) Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bantuan Keuangan kepada Partai Politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik.

BAB VII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

Pasal 11

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
 - b. rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan kepada Partai Politik per kegiatan.
- (3) Format rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 13

Bagi Partai Politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang bersumber dari dana APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 14

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Bupati cq. Badan Kesbangpol.

Pasal 15

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan oleh Ketua DPC atau sebutan lainnya.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

- a. Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 62);
dan
- b. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 39);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul.
pada tanggal 10 Maret 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul.
pada tanggal 10 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd
HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 18

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 18 TAHUN 2022
 TENTANG
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA
 PARTAI POLITIK

RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
 PER KEGIATAN
 TAHUN ANGGARAN

Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan
 Tahun Anggaran sebagai berikut:

No.	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	RENCANA PENGGUNAAN (Rp.)	KETERANGAN
	2	3	4	5	6
A.	PENDIDIKAN POLITIK				
	Sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.				
B.	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
C.	Jumlah			Rp.	

KETUA,

(.....)

BENDAHARA,

(.....)

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Yang bertandatangan dibawah ini,

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :
2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
3. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab secara formil dan materiil dalam penggunaan dana Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
2. Kami bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar atas kelengkapan administrasi dana Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... ,

DPC atau sebutan lainnya PARTAI.....

SEKRETARIS

BENDAHARA

(.....)

(.....)

Mengetahui,
KETUA

(.....)

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK PADA DPC ATAU SEBUTAN LAINNYA PARTAI

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun....., Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor Tahun tentang Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik, telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik yang diajukan oleh DPC atau sebutan lain Partai

Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik menyatakan bahwa DPC atau sebutan lain Partai telah memenuhi syarat untuk memperoleh Bantuan Keuangan Partai Politik dari Pemerintah Kabupaten Bantul. Besaran Bantuan Keuangan Partai Politik dari Pemerintah Kabupaten Bantul tersebut berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD Tahun sebanyak suara sah X Rp3.400,00 = Rp.....

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik untuk DPC atau sebutan lain Partai ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik:

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)
7. Anggota (.....)

8. Anggota (.....)
9. Anggota (.....)
10. Anggota (.....)

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan tahun yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut Pihak Kesatu;
2. Ketua dan Bendahara DPC atau sebutan lainnya Partai Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Kesatu menyerahkan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tahun ... kepada DPC atau sebutan lainnya Partai ... Kabupaten Bantul sejumlah Rp..... (.....) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Daerah, melalui Rekening Bank DPC atau sebutan lainnya Partai..... Kabupaten Bantul.

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah salinan/fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah melalui rekening kas umum diterima oleh DPC atau sebutan lainnya Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA
DPD/DPC PARTAI ...
KETUA

(.....)

BENDAHARA

(.....)

PIHAK KESATU
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN BANTUL

(.....)

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR TAHUN 2022
 TENTANG
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA
 PARTAI POLITIK

REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN DAN BELANJA BANTUAN
 KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PER KEGIATAN
 TAHUN ANGGARAN

Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik per kegiatan sebesar Rp....., yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal.... bulan..... tahun..... sebagai berikut:

No.	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A.	PENDIDIKAN POLITIK			
	Sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.			
B.	OPERASIONAL SEKRETARIAT			
	1. Administrasi Umum.			
	a. keperluan alat tulis kantor;			
	b. rapat internal sekretariat;			
	c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik;			

	d. transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat;			
	e. pengadaan inventaris berupa peralatan kantor, antara lain berupa: furniture, komputer, mesin foto kopi;			
	f. sewa kantor;			
	g. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan; dan			
	h. dukungan operasional sekretariat Partai Politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kesekretariatan partai politik.			
	2. Langganan Daya dan Jasa.			
	a. telepon dan listrik;			
	b. air minum sekretariat;			
	c. jasa pos dan giro;			
	d. surat menyurat; atau			
	e. media cetak dan elektronik.			
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip.			
	a. Penyimpanan Data Elektronik; dan			
	b. Penyimpanan Data Manual.			
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor.			

	a. Penyimpanan Data Elektronik; dan			
	b. Penyimpanan Data Manual.			
C.	SALDO		Rp.....	

Mengetahui

KETUA

BENDAHARA

(.....)

(.....)

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH